

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Objek Penelitian**

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (13) tentang Pasar Modal menyatakan, bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Dengan berjalannya waktu perdagangan Efek semakin meningkat sehingga dibutuhkan informasi yang jelas bagi masyarakat mengenai perkembangan bursa. Di Indonesia sendiri sarana penyalur modal adalah Bursa Efek Indonesia.

Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI merupakan hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (4) menyatakan, bahwa Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem, sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan ke dalam Sembilan sektor, diantaranya sektor penghasil bahan baku meliputi sektor pertanian, dan sektor pertambangan. Sektor manufaktur meliputi sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang dan konsumsi. Lalu yang terakhir adalah Sektor jasa meliputi sektor property, real estate, dan bangunan, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, sektor perdagangan, jasa, dan investasi (www.sahamok.com, 2020)

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) “ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.


Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu Negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Potensi yang kaya akan sumber daya alam tersebut akan menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi pertambangan sumber daya tersebut. Perusahaan pertambangan membutuhkan modal yang sangat besar untuk mengeksplorasi sumber daya. Maka dari itu, perusahaan pertambangan menjadi perusahaan publik untuk mendapatkan pendanaan yang digunakan untuk operasional perusahaan, menyerap investasi, dan memperkuat posisi keuangannya. Investasi tersebut digunakan oleh perusahaan sebagai pendanaan eksternal guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk itu dalam melakukan investasi, investor membutuhkan pertimbangan dalam memberikan investasinya tersebut, salah satunya melalui laporan keuangan perusahaan. Perkembangan dalam industri pertambangan begitu pesat di Indonesia. Salah satu perkembangan dari perusahaan pertambangan tersebut dapat terlihat dalam jumlah perusahaan pertambangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berikut jumlah perusahaan pertambangan tahun 2015-2019:



**Gambar 1.1 Perusahaan Pertambangan Tahun 2015-2019**

*Sumber:* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), (2021)

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di Indonesia adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB). Pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



**Gambar 1.2 Pertumbuhan PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2015-2019**

*Sumber:* [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), (2021)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat menjelaskan bahwa, pertumbuhan PDB pada Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2015-2019 selalu mengalami fluktuasi. Persentase PDB mengalami penurunan dari 7,65% menjadi 7,18% ditahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 PDB sektor pertambangan mengalami kenaikan masing-masing menjadi 7,58% dan 8,08%, namun pada tahun 2019 PDB sektor pertambangan kembali mengalami penurunan sebesar 0,82% menjadi 7,26% ditahun 2019.

Penurunan PDB disektor pertambangan pada tahun 2016 dan 2019 dapat mempengaruhi pendapatan sebuah perusahaan. Oleh karena itu hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan suatu

perusahaan, setiap perusahaan selalu ingin memberikan hasil terbaik kepada para pengguna laporan keuangan. Dengan turunnya PDB ditahun tersebut mencerminkan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu faktornya, sehingga dibutuhkan antisipasi yang baik agar laporan keuangan perusahaan disajikan dengan baik dan dapat disampaikan tepat waktu.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:16), Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif pokok yang diantaranya relevan, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh investor. Laporan keuangan yang sudah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Setiap perusahaan diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu karena informasi yang disajikan akan berguna bagi investor dan pengguna lainnya.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh lamanya proses audit yang dilakukan atau *Audit Delay*. *Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Ariani & Bawono, 2018). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan audit kepada masyarakat merupakan sinyal adanya informasi yang bermanfaat bagi para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk pengambilan keputusan. Karena lamanya penyelesaian audit (*Audit Delay*) sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan yang merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas dan meningkatkan harga saham perusahaan.

Berdasarkan teori sinyal, Menurut Permatasari (2012) dalam penelitian Amariyah & Qomari, (2017) Teori sinyal menyatakan bahwa informasi penting yang dikeluarkan perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan investasi pihak

luar perusahaan. Teori sinyal bermanfaat dalam menjelaskan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik, sehingga dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai informasi baik atau buruk. Oleh karena itu, manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Semakin lama dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akan menyebabkan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan kurang bermanfaat, yang mengakibatkan hilangnya sifat relevannya. Lamanya menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan memiliki kabar yang buruk.

Peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan sudah diatur dalam Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-346/BL/2011 yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahunan disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan kepada Bapepam. Namun ditahun 2017 terdapat peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengganti dari lembaga Bapepam, yaitu dalam Peraturan OJK No. 29/PJOK.04/2016 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Laporan Tahunan Emiten, menyatakan bahwa Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir atau 120 hari.

Mengacu pada ke dua regulasi tersebut, pada kenyataannya masih banyak perusahaan di sektor pertambangan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan mendapatkan peringatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam kurun waktu lima tahun yaitu selama tahun 2015 sampai 2019 perusahaan sektor pertambangan merupakan sektor terbanyak yang mendapatkan peringatan dari Bursa Efek Indonesia karena mengalami *Audit Delay* dibandingkan dengan sektor lainnya. Berikut datanya:

**Tabel 1.1 Jumlah Sektor Perusahaan yang Mendapatkan Peringatan Terkait Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2015-2019**

No	Sektor	Jumlah
1	Pertambangan	28
2	Perdagangan Jasa & Investasi	23
3	Infrastruktur & Transportasi	10
4	Property, Real Estate, dan Bangunan	6
5	Industri Dasar & Kimia	5
6	Aneka Industri	4
7	Industri Barang & Konsumsi	3
8	Pertanian	2
9	Finansial	0

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data yang sudah diolah,2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa perusahaan sektor pertambangan dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2015-2019 merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan peringatan dari Bursa Efek Indonesia terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau *Audit Delay* yaitu sebanyak 28 Perusahaan.

**Tabel 1.2 Perusahaan Sektor Pertambangan yang Mengalami Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2015-2019**

No	2015	2016	2017	2018	2019
1	PT Benakat Integra Tbk. (BIPI)	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN)	PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX)	PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX)	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk. (CNKO)

2	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN)	PT Berau Coral Energy Tbk. (BRAU)	PT Bara Jaya Internasional Tbk. (ATPK)	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN)	PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI)
3	PT Berau Coral Energy Tbk. (BRAU)	PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG)	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN)	PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA)	PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO)
4	PT Bumi Resources Tbk. (BUMI)	PT Capitalinc Invesment Tbk. (MTFN)	PT Capitalinc Invesment Tbk. (MTFN)		PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM)
5	PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG)	PT Permata Prima Sakti Tbk. (TKGA)	PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA)		
6	PT Capitalinc Invesment Tbk. (MTFN)	PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI)			
7	PT Permata Prima Sakti Tbk. (TKGA)	PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO)			

8	PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO)				
9	PT Sekawan Intipratama Tbk. (SIAP)				
Total Pertahun	9	7	5	3	4

*Sumber: Data Yang Telah Diolah Penulis, (2020)*

Berdasarkan tabel 1.2, menunjukkan masih banyaknya terdapat perusahaan yang melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 terdapat 9 perusahaan yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan, namun ditahun 2016 terjadi penurunan menjadi 7 perusahaan. Lalu pada tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami penurunan masing-masing menjadi 5 dan 3 perusahaan yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 4 perusahaan saja yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan. naik turunnya nilai tersebut mencerminkan bahwa kualitas dari kinerja keuangan bermasalah.

Penulis menemukan fenomena perusahaan pada sektor pertambangan yang mengalami *Audit Delay* atau terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan, berdasarkan artikel yang dikutip pada tahun 2015, menyebutkan bahwa Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resourcesn yaitu Dileep Srivastava mengungkapkan bahwa Perseroan belum dapat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian tahunan 2014 (audited) karena perusahaan mengalami kerugian dan kekurangan modal (defisiensi) serta melakukan wanprestasi terkait pinjaman yang gagal bayar saat jatuh tempo. Sesuai aturan BEI, jika pada hari kalender ke-31 hingga ke-60 belum juga menyampaikan, maka akan dikenakan sanksi tertulis II. Sanksi ini disertai dengan denda sebesar Rp 50 juta. Selanjutnya, jika pada hari kalender ke-



61 hingga ke-90, perseroan masih tidak mematuhi, maka bursa akan memberi peringatan tertulis III dengan tambahan denda Rp 150 juta (Media CNN Indonesia, 2015).

Informasi lainnya dikutip dari artikel tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia memberikan denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015. Pelaksana Harian Kepala Penilaian Perusahaan Group I BEI yaitu Adi Pratomo Aryanto mengungkapkan BEI telah memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 dan belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian keuangan. Beberapa perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan dan belum membayarkan denda antara lain PT Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Permata Prima Sakti Tbk (TGKA), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), dan lainnya (Media CNN Indonesia, 2016).

Selain itu informasi yang dikutip dari artikel tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia merilis daftar perusahaan yang diberi peringatan dan denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. BEI merangkul setidaknya 16 perusahaan yang mendapatkan peringatan, di mana 14 diantaranya dikenakan denda kisaran Rp 50-150 juta. Beberapa perusahaan pertambangan milik pemerintah yang masuk dalam daftar tersebut yaitu PT Timah Tbk (TINS) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Mayoritas merupakan pelanggan tetap yang sebelumnya juga dikenakan denda oleh BEI karena belum melaporkan laporan keuangan tahunan 2018 (Media CNBC Indonesia, 2019).

Dari fenomena di atas, menunjukkan bahwa banyaknya kasus perusahaan di sektor pertambangan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan, sehingga dikenakan sanksi baik peringatan tertulis, denda, suspensi atas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Keterlambatan penyampaian laporan

keuangan perusahaan tidak terlepas dari lamanya proses audit laporan keuangan di perusahaan atau terjadinya *audit delay*. Hal inilah yang mendasari peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terkait *audit delay* pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

Salah satu faktor yang memengaruhi *audit delay* yaitu *Gender* Komite Audit. *Gender* merupakan salah satu faktor individu yang turut mempengaruhi sikap kerja. Adanya spesialisasi fisik yang menuntut atribut fisik dari jenis kelamin ( laki-laki dan perempuan) menyebabkan perbedaan dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Akibatnya, muncul keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan yang menduduki posisi tertentu untuk berperilaku sesuai dengan atributnya masing-masing. Adanya dominasi *gender* dalam struktur manajerial memungkinkan adanya perbedaan perilaku dalam menyajikan laporan keuangan dan menyikapi kemungkinan *audit delay*. Menurut (Anugrah & Laksito, 2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *gender* komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan gender perempuan dalam susunan komite audit memainkan perannya dalam memperpendek rentang waktu penyelesaian audit oleh auditor independen. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Afriliana & Ariani, 2020) dan (Santiani & Muliarta, 2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *gender* komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, melainkan lebih disebabkan karena faktor sosial. Peran *gender* dapat berubah-ubah dalam kondisi, waktu, dan tempat yang berbeda sehingga peran perempuan dan laki-laki dapat dipertukarkan. Hal ini karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Faktor lainnya yaitu Umur Perusahaan, umur perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasinya sejak berdiri hingga saat ini. Umur perusahaan diperkirakan dapat memengaruhi *audit delay*, karena perusahaan yang memiliki umur lebih tua dinilai lebih berhati-hati dan lebih terbiasa untuk melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu. Hasil penelitian yang dilakukan (Mirosea et al., 2021) dan (Amariyah & Qomari, 2017) menyatakan

bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang memiliki umur lebih tua dan kepemilikan asset yang besar dinilai lebih mampu dalam mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan karena telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal tersebut sehingga mempermudah auditor dalam melaksanakan tugasnya secara tepat waktu. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Sitompul et al., 2019) dan (Ariani & Bawono, 2018) yang berhasil membuktikan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena perusahaan yang telah beroperasi lama tidak menjamin penyelesaian audit akan semakin cepat karena kompleksitas laporan keuangan.

Faktor lainnya yang memengaruhi *audit delay* yaitu laba rugi, perusahaan yang mengalami laba menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laba menjadi *good news* bagi perusahaan dan investor. Sehingga pihak manajemen cenderung tidak menunda berita baik tersebut, perusahaan yang mengalami laba cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibanding perusahaan yang mengalami kerugian. Perusahaan yang mengalami kerugian biasanya tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena pihak manajemen perusahaan akan mengulur waktu penerbitan laporan keuangan tersebut, karena hal tersebut merupakan berita buruk bagi investor, sehingga terjadinya *audit delay*. Menurut (Tricia & Apriwenni, 2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laba rugi perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *audit delay*, semakin tinggi perusahaan memperoleh laba maka *audit delay*-nya akan semakin pendek. Menurut (Napisah & Ramadhani, 2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laba rugi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, perusahaan cenderung tidak menunda publikasi berita baik seperti laba yang tinggi, sebaliknya jika perusahaan mengundur waktu publikasi berita buruk seperti kerugian. Berbeda dengan penelitian (Situmeang et al., 2021) yang berhasil membuktikan bahwa laba rugi perusahaan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Menurut penelitian (Ulfa & Hilmia, 2017) laba rugi secara parsial tidak signifikan memengaruhi *audit delay*, hal ini berarti besarnya laba yang dihasilkan tidak memengaruhi cepat atau lamanya *audit delay*,

hal ini mungkin saja karena dengan auditor memiliki independensi, auditor tersebut tidak akan mudah dipengaruhi oleh siapa pun termasuk manajemen perusahaan dan akan tetap menjalankan proses audit sesuai standar audit yang berlaku, sehingga tingkat laba yang tinggi maupun rendah tidak memengaruhi jangka waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyampaikan laporan keuangan, karena kepercayaan masyarakat atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi dan auditor harus bersiap jujur dalam pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian yang ada dan terjadinya fenomena-fenomena yang terkait *audit delay* yang sudah penulis jelaskan, sehingga berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Pengaruh Gender Komite Audit, Umur Perusahaan, dan Laba Rugi terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)** “.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Perusahaan sektor pertambangan merupakan sektor yang paling banyak menerima peringatan maupun denda perihal keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan dari tahun 2015-2019 oleh Bursa Efek Indonesia. Perusahaan harus menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit paling lambat 120 hari setelah tutup buku. Akan tetapi masih banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi citra perusahaan tersebut.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tidak hanya memberikan pengaruh terhadap perusahaan tersebut, tetapi juga memberikan kerugian kepada para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Untuk menghindari masalah tersebut, perusahaan harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi *audit delay*. Berdasarkan uraian latar belakang, beberapa faktor yang dapat memengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan yaitu, *Gender* Komite Audit, Umur Perusahaan, dan Laba Rugi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Gender* Komite Audit, Umur Perusahaan, Laba Rugi, dan *Audit Delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
2. Apakah terdapat pengaruh *Gender* Komite Audit, Umur Perusahaan, dan Laba Rugi secara simultan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
3. Apakah *Gender* Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
4. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
5. Apakah Laba Rugi berpengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Gender* Komite Audit, Umur Perusahaan, Laba Rugi, dan *Audit Delay* berpengaruh terhadap perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Gender* Komite Audit, Umur Perusahaan, dan Laba Rugi secara simultan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Gender* Komite Audit secara parsial terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

4. Untuk mengetahui pengaruh Umur Perusahaan secara parsial terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh Laba Rugi secara parsial terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dan dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini antara lain adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai *audit delay* yang terkait dengan faktor-faktor nya yaitu *gender* komite audit, umur perusahaan, dan laba rugi pada perusahaan sektor pertambangan.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Kegunaan yang diharapkan dalam aspek praktis antara lain adalah:

#### **1. Bagi Auditor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi *audit delay*, sehingga auditor dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan proses audit.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dengan mengendalikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit delay*. Sehingga dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

#### **3. Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta digunakan oleh investor untuk memperoleh informasi mengenai *audit delay* khususnya perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab antara lain sebagai berikut:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoretis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoretis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memberikan penjelasan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian. Tinjauan pustaka ini juga berisi tentang kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan, memaparkan jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data serta pengujian hipotesis yang akan penulis lakukan.

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan deskripsi dan hasil penelitian pada masing-masing variabel yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis serta pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### **e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil yang telah dianalisis mengenai temuan-temuan dalam penelitian dan saran yang diberikan kepada perusahaan dan peneliti-peneliti selanjutnya.